



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENDIDIKAN

JL.R.A Basuni No. 33 Tlp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

MOJOKERTO

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/1188 /416.101.PAUDNI/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **BINA ANAK SHOLEH**
Alamat : Ds. Purworejo Kec. Pungging
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain**
Didirikan Mulai : 13 Juli 2012
Organisasi Pengasuh : Yayasan Pendidikan Bina Nusantara Citra
Alamat Organisasi : Ds. Purworejo Kec. Pungging
Masa Berlaku : **3 (tiga) tahun** sampai dengan tanggal **30 Juni 2018**

No. Induk : 479

Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi persyaratan ijin penyelenggaraan kelompok bermain.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ perubahan maka akan diadakan peninjauan kembali.

Mojokerto, 18-06-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YOKO PRIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19660408 198701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

JL. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto

Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 421.1/0054/416-101.PAUDNI/2015

Tentang

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN BINA ANAK SHOLEH
DESA PURWOREJO KECAMATAN PUNGGING
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Bina Anak Sholeh Desa Purworejo Kecamatan Pungging dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain Bina Anak Sholeh No:219/BNC/17/X/2015 ;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pungging Nomor : 421.1/060/416.101.10/2015

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberi Ijin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain

Nama Lembaga : **BINA ANAK SHOLEH**

Alamat : Ds. Purworejo Kec.Pungging

Kedua

: Penyelenggaraan operasional kelompok bermain dalam hal pendidik dan sarana prasarana dilaksanakan secara mandiri;

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada dictum pertama akan dicabut ijinnya;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Mojokerto

Pada Tanggal : 10-06-2015



Drs. YOKO PRIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19660408 198701 1 002

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Mojokerto.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim.
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pungging



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69917332

Diberikan Kepada :

KB BINA ANAK SHOLEH

Dusun Purworejo Desa Purworejo
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Nomor Ijin Operasional : 421.1/1188/416.101.PAUDNI/2015
Tanggal Ijin Operasional : 18-06-2015



Mojokerto, 11 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YOKO PRIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP : 19660408 198701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 285 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN BINA NUSA CITRA
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Purworejo RT. 12 RW. 02, Ds. Purworejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 1310220113176
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: KB BINA ANAK SHOLEH
KODE DAN NAMA KB/LI	: 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: ASROFATUS SHOLIKHAH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jl. Raya Trawas RT. 12 RW. 02, Ds. Purworejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/13389/416-101/2023 Tanggal 4 Mei 2023
NOMOR TELP / FAX	: 087846041776
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1310220113176
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 13 OKTOBER 2022**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **24 Mei 2023**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina Tk.I

NIP. 19791010 200901 1 011



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**